

Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat dalam Membantu Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Desa Markanding

Mhd. Badri¹, Sumaidi², Reza Iswanto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com, reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Tindak pidana pencurian kelapa sawit sekarang ini sering terjadi terutama di Desa Markanding sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan dari masyarakat setempat agar tindak pidana pencurian kelapa sawit tidak terus meningkat. Oleh karena itu, tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan sumber data adalah penelitian dan kepustakaan. Oleh karena itu, pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konseptual yang mana teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian yaitu upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding adalah memberikan himbauan dan nasihat kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit dan masyarakat Desa Markanding juga mengingatkan kepada penjaga keamanan di tempat pengumpulan hasil kelapa sawit agar lebih waspada karena telah terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil panen kelapa sawit dan kendala-kendala dalam melakukan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku sendiri sehingga pelaku masih melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, masyarakat desa markanding masih tidak mau untuk melaporkan dan menjadi saksi terkait adanya tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Masyarakat, Pencurian, Sawit

Abstract. *The crime of palm oil theft now often occurs, especially in Markanding Village, so that efforts are needed to overcome it from the local community so that the crime of palm oil theft does not continue to increase. Therefore, the type of research in this study is empirical juridical which is carried out directly in the field with the research specification being descriptive with the data sources being research and literature. Therefore, the research approach is a conceptual approach in which data collection techniques using interviews and data analysis are carried out qualitatively. Thus, the results of the study, namely the prevention efforts by the community in helping to prevent the crime of palm oil theft in the Markanding Village are to provide appeals and advice to the perpetrators so as not to repeat the crime of palm oil theft and the people of Markanding Village also remind the security guards at the coconut harvesting place. to be more vigilant because there has been a criminal act of palm oil theft at the collection point of oil palm harvests and the obstacles in carrying out countermeasures by the community in helping to prevent the crime of palm oil theft in Markanding Village are the lack of legal awareness of the perpetrators themselves so that the perpetrators are still committed a crime of palm oil theft, the people of Markanding village still do not want to report and become witnesses related to the criminal act of palm oil theft.*

Keywords: *Efforts, Countermeasures, Society, Theft, Oil Palm*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang menjadi masalah utama dalam kehidupan masyarakat. Jenis tindak pidana ini adalah jenis kejahatan dimana seseorang dengan sengaja mengambil milik orang lain tanpa persetujuannya. Adapun yang diambil oleh pelaku tindak pidana pencurian ini dapat berupa laptop, *handphone* maupun uang dan lain-lain termasuk juga dalam kasus ini adalah kelapa sawit. Konsekuensi dari adanya tindak pidana pencurian sangat luas karena dapat merugikan orang lain dan merugikan individu. Salah satu akibat dari tindak pidana pencurian ini adalah hilangnya harta benda seseorang yang mana harta benda tersebut akan dipergunakan oleh orang tersebut untuk waktu tertentu. Ketika terjadi tindak pidana pencurian maka pemiliknya mungkin tidak dapat menggunakan atau menikmati barang yang telah dicuri sebagaimana yang diharapkan si pemilik barang tersebut. Sebaliknya, pemilik mungkin harus membayar untuk menggantikan barang yang telah dicuri oleh si pelaku sehingga pemilik harus kehilangan nilai hartanya juga.

Tindak pidana pencurian sering terjadi di gudang, rumah dan tempat lain seperti tempat umum yaitu stasiun kereta api atau taman selama rutinitas sehari-hari, dimana orang biasanya tidak melihat si pelaku melakukan aksi pencurian tersebut. Oleh karena itu, ketika pemiliknya menemukan hartanya hilang maka pemilik tersebut akan sangat marah sehingga pemilik barang akan menginginkan keadilan atas hartanya yang dicuri. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian merupakan kejahatan serius yang bisa berakibat fatal terhadap siapa saja dan tidak boleh ditoleransi di masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian ini dapat dikategorikan kejahatan tanpa korban, namun tetap salah karena dapat merugikan masyarakat sehingga jika pelaku tindak pidana pencurian ketahuan dan ditangkap oleh masyarakat maka masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian itu.

Walaupun tindak pidana pencurian tidak pernah dapat diterima di masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian kelapa sawit, akan tetapi masih ada orang yang melakukannya dan ini perlu dipertimbangkan ketika menangani kasus tindak pidana pencurian ini. Apalagi sekarang ini juga perbuatan dari tindak pidana pencurian kelapa sawit masih persoalan yang sulit sehingga diperlukan suatu pemecahan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit. Adapun pemecahan persoalan terkait dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit bukan hanya dilakukan dalam hal penindakan saja, akan tetapi juga diperlukan beberapa langkah dalam pemecahan dari adanya tindak pidana pencurian kelapa sawit ini melalui langkah pencegahan sehingga tindak pidana pencurian kelapa sawit paling tidak dapat menekan jumlah angka tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut.

Untuk itu, langkah dalam menekan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit harus menerapkan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat seperti norma agama, budaya dan norma hukum. Perlu juga dilakukan tindakan dogmatis terhadap setiap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit agar pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di kemudian hari. Jika tidak secara dogmatis, tindak pidana pencurian kelapa sawit semakin hari semakin meningkat di masyarakat terutama di Desa Markanding.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah tindakan serius yang membutuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hal ini dikatakan demikian karena tindak pidana pencurian kelapa sawit ialah suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan bagi yang melanggar diancam dengan ancaman pidana oleh hukum pidana (terhadap orang yang melanggar larangan tersebut). Sistem KUHP yang berlaku saat ini membagi tindak pidana ke dalam dua jenis yang memiliki sifat yang berbeda secara kualitatif berdasarkan anggapan pembuat undang-undang, yaitu: kejahatan (*misdrifven*) contohnya pasal 362 tentang pencurian, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 378 tentang penggelapan, pasal 351 tentang penganiayaan, serta pelanggaran (*overtredingen*) contohnya kenakalan (Pasal 489), pengemisan.¹

Sehubungan akan hal itu tentang pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa susunan kelengkapan perumusan tentang perbuatan pidana tersusun yaitu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana para dincam pidana bagi pelanggarnya.² Dengan demikian, dalam hal ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan. Untuk itu, jika telah ada ancaman hukuman sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara sesuai dengan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tersebut.

Dalam hal ini, salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang sering terjadi dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat Desa Markanding adalah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa orang di sekitar milik Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi. Pelaku mencuri kelapa sawit mentah atau setengah matang untuk dapat dijual guna mendapatkan keuntungan selain mengambil kepala sawit matang atau siap panen. Namun, tindak pidana pencurian kelapa sawit ini sampai sekarang belum terungkap dan belum ada dari beberapa orang yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut dijerat dengan sanksi pidana penjara sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikatakan demikian karena pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam mencuri kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi dalam jumlah sedikit dan tidak diketahui oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi.

Namun, apabila tindak pidana pencurian kelapa sawit ini dibiarkan akan berdampak negatif terhadap Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi sehingga diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit aparat penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi kembali tindak pidana pencurian kelapa sawit. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding?

METODE

Dalam melakukan penelitian tentunya digunakan metode penelitian agar penelitian tersebut dapat dilakukan. Selain itu, metode penelitian adalah metode penulisan laporan dengan cara mencari, mendokumentasikan,

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal 2.

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), hal 130.

merumuskan dan menganalisis, secara cermat menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan.³ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dan metodologi penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis empiris (lapangan). Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian yurisprudensi sosiologis (*field research*) adalah penelitian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial.⁴ Jadi, dalam penelitian upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding menggunakan penelitian empiris karena mengkaji terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding sehingga diperlukan upaya penanggulangan dari masyarakat Desa Markanding dalam meminimalisir tingkat tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dikembangkan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan pertanyaan yang diselidiki dalam penelitian ini. Untuk itu, spesifikasi dalam penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal-hal dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya, peneliti mendapatkan gambaran berupa data awal tentang masalah.⁵

Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding, kemudian menjelaskan terkait dengan kendala-kendala dalam melakukan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, sketsa atau gambar. Dari segi sumber, data dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁶

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.⁷ Adapun sumber primer dalam penelitian upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding ini yaitu meneliti secara langsung ke masyarakat Desa Markanding.

Digunakan data primer untuk menjelaskan tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding karena tindak pidana pencurian kelapa sawit telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian empiris ini, data primer juga digunakan sebagai data pendukung untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit agar tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Untuk mendapatkan data primer maka dibutuhkan wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Markanding.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder yang mana yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa aturan undang-undang yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang di analisa.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dalam penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding maka penulis mengambil sumber data sekunder dari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku dari hasil karya ilmiah atau penelitian, jurnal hasil penelitian dan website internet yang berhubungan

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal 15.

⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 9.

⁶ *Ibid*, hal 15.

⁷ *Ibid*.

dengan dengan pokok penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian empiris diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan penelitian terkait permasalahan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding menggunakan Pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Ketika menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin hukum.⁹ Untuk itu, dalam penelitian ini harus menggunakan pandangan dan doktrin yang terkait dengan konsep upaya penanggulangan oleh masyarakat.

Dengan demikian, dalam penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding menggunakan pendekatan konseptual karena melihat pandangan dan doktrin terkait dengan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding merupakan penelitian empiris maka dalam penelitian hukum empiris ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau angket dan observasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah suatu metode dalam mengumpulkan dengan cara komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan masyarakat Desa Markanding.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris maka analisis data dalam penelitian tentang upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif, yaitu menggambarkan data yang berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, valid untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰

Dengan demikian, dalam penelitian upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding ini memberikan penjelasan terkait dengan telah terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding dan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

HASIL

Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat Dalam Membantu Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Markanding

Perkembangan dalam kebutuhan kelapa sawit sekarang ini semakin pesat. Hal yang demikian mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit oleh banyak pihak yang terkena dampak dengan dalih untuk meningkatkan usaha sampingan dan memperoleh keuntungan yang besar. Dalam hal ini, mudah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit karena luasnya perkebunan kelapa sawit itu sendiri, terkadang luput dari pemantauan pengawas perusahaan sawit. Tidak hanya itu saja, lokasi perkebunan perusahaan sawit yang dekat dengan pemukiman penduduk mendorong para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit untuk dengan mudah melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding, pelaku menggunakan berbagai macam cara, diantaranya :

1. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit langsung di pohon kelapa sawit

Para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam melakukan aksinya dengan menggunakan alat bantu seperti tangga, dodo kecil dan gerobak dorong. Pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit melakukan operasinya dengan mengambil buah sawit milik Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi dengan menggunakan tangga. Pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit menggunakan tangga pengganti untuk memanjat pohon kelapa sawit dan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hal 306.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 93.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal 73.

menggunakan dodo untuk memotong buah kelapa sawit, sedangkan pelaku lainnya di bawah bersiap untuk mengambil buah kelapa sawit yang tumbang. Pemanenan buah kelapa sawit secara illegal ini dapat dilakukan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan tangga karena tinggi pohon kelapa sawit masih berkisar antara 2 sampai 3 meter.

2. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil sawit yang telah diambil dari pohonnya

Pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil kelapa sawit menggunakan karung untuk mencuri kelapa sawit. Dalam kasus ini, pelaku bersama dengan temannya menunggu kelalaian petugas keamanan pabrik untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Ketika petugas keamanan pabrik pergi atau lalai maka di sela-sela lengah dalam pengawasan tersebut, pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit segera melancarkan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada tumpukan buah sawit di tempat pengumpulan.

3. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan mengambil brondolan buah kelapa sawit

Brondolan adalah biji kelapa sawit yang telah lepas atau diisolasi dari tandan buah segar kelapa sawit. Kondisi yang demikian ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam melakukan pencurian kelapa sawit dengan mengambil/mengumpulkan buah yang telah lepas dari tandannya tersebut baik sisa panen buah kelapa sawit maupun buah lepas yang dijatuhkan karena keterlambatan dalam memetikinya. Proses pemanenan membuat buah terlambat sehingga buah kelapa sawit tersebut matang dan lepas serta jatuh dari tandan. Selain itu, ada masyarakat yang mengambil buah lepas dari kelapa sawit di tempat pengumpulan pada saat kelapa sawit dipanen.

4. Melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit pelaku bekerjasama dengan pekerja Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi

Dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit bekerja sama dengan pekerja Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi. Sebelum melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit bernegosiasi dengan pekerja perkebunan Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi untuk bekerja sama dalam hal melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit bernegosiasi dengan buruh perkebunan karena buruh perkebunan mengenal pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit seperti teman dekat, warga desa yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit dan tetangga yang sudah akrab dengan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Berdasarkan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di atas maka sudah seharusnya para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit itu dikenakan hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hukuman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh karena itu, apabila telah ada aturan hukum dan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit maka atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, pada kenyataannya di Desa Markanding terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tidak dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut tidak ketahuan dalam melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Akan tetapi, walaupun tidak diketahui aksi tindak pidana pencurian kelapa sawit itu, sudah seharusnya masyarakat setempat melakukan pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Dalam mencari upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding, memang tidak mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hal ini tentunya sangat diharapkan guna mengurangi tingkat tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Adapun upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding yaitu dengan melakukan upaya preventif misalnya upaya pencegahan dengan cara melalui berbagai pihak yang terkait seperti kepala desa, toko masyarakat dan pemuda-pemuda serta yang mempunyai peranan penting dan pengaruh yang besar dalam masyarakat.

Dalam hal ini, upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding seperti memberikan himbauan dan kesadaran secara langsung kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit ketika pelaku sedang melakukan aksinya. himbauan dan kesadaran yang diberikan oleh

masyarakat kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit berupa nasehat untuk tidak melakukan kembali tindak pidana pencurian kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi.

Hanya itu saja, selain nasehat terkait dengan jangan mengulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit kepada pelaku, masyarakat Desa Markanding juga memberikan pemahaman terkait dengan dampak apabila pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut masih juga melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit maka akibatnya akan tertangkap oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat lainnya sehingga selain mendapat anarki (main hakim sendiri) dari masyarakat Desa Markanding, pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit juga dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila tertangkap oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Selain memberikan nasehat kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, masyarakat Desa Markanding juga mengingatkan kepada penjaga keamanan di tempat pengumpulan hasil kelapa sawit yang telah panen agar lebih waspada karena telah terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil panen kelapa sawit tersebut. Dengan adanya hal ini maka akan memberikan peringatan kepada para petugas keamanan untuk lebih memperketat penjagaannya sehingga tidak lagi ditemukan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil panen kelapa sawit.

Tidak hanya itu saja, diadakannya peringatan oleh masyarakat Desa Markanding kepada petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi tersebut, selain untuk memperketat penjagaan oleh petugas keamanan Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi, petugas keamanan Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi juga dapat melaporkan kejadian yang telah didapatkan dari masyarakat Desa Markanding kepada atasannya sehingga pihak Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi lebih memperketat pemantauan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian kelapa sawit di pabrik tersebut.

Dari penjelasan di atas maka tindak pidana pencurian kelapa sawit tidak akan bisa dihilangkan di dalam masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang beragam sifat dan wataknya. Akan tetapi, setidaknya dapat menekan tingkat terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Markanding sangat diperlukan sehingga akan menciptakan keamanan kepada masyarakat khususnya pihak Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi.

Kendala-Kendala Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat Dalam Membantu Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Markanding

Dalam melakukan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding yaitu faktor dari pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit itu sendiri karena walaupun telah himbauan bahkan telah dinasehati oleh masyarakat Desa Markanding, namun si pelaku tetap saja melakukan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran akan hukum masih kurang terhadap diri si pelaku pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Apabila telah diberikan himbauan bahkan nasehat oleh masyarakat Desa Markanding, akan tetapi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tetap saja masih melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit maka langkah terakhir untuk menyadarkan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah harus diberikan sanksi pidana atau hukuman sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh aparat hukum sehingga dengan dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit maka akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Selain itu juga, masih banyak masyarakat berpandangan bahwa tindak pidana pencurian kelapa sawit ini tidak perlu dilakukan pelaporan kepada kepolisian karena kerugian yang dialami dari terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit ini tidak begitu besar sehingga masih dapat diberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding. Namun, apabila masyarakat masih memiliki pandangan seperti ini maka secara tidak langsung tindak pidana pencurian kelapa sawit akan terus terjadi di Desa markanding sehingga selain upaya penanggulangan oleh masyarakat Desa Markanding dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit, diperlukan juga upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Desa Markanding agar segera melaporkan hal-hal apa saja yang telah terjadi di desanya termasuk juga telah terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Adanya pelaporan dari masyarakat Desa Markanding terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan ada atau tidaknya tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Dengan adanya tindakan langsung yang diberikan oleh pihak kepolisian maka akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat Desa Markanding terutama kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit Pinang Tinggi. Untuk itu, pelaporan oleh masyarakat Desa Markanding sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding.

Sebenarnya, bukan masyarakat Desa Markanding tidak mau melapor terkait kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding, akan tetapi masyarakat Desa Markanding masih takut untuk menjadi saksi jika mereka melaporkan kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit kepada pihak Kepolisian. Pandangan seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Markanding sehingga mereka enggan untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana termasuk juga terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit. Mengingat masih lemahnya pemahaman terkait dengan perlindungan saksi maka pihak kepolisian juga selain memberikan himbauan, harus memberikan pandangan terkait dengan perlindungan saksi jika saksi melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan berbagai macam tindak pidana yang terjadi termasuk juga tindak pidana pencurian kelapa sawit.

SIMPULAN

1. Upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding adalah memberikan himbauan dan nasihat kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit dan masyarakat Desa Markanding juga mengingatkan kepada penjaga keamanan di tempat pengumpulan hasil kelapa sawit agar lebih waspada karena telah terjadi tindak pidana pencurian kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil panen kelapa sawit.
2. Kendala-kendala dalam melakukan upaya penanggulangan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Markanding adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku sendiri sehingga pelaku masih melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, masyarakat desa markanding masih tidak mau untuk melaporkan dan menjadi saksi terkait adanya tindak pidana pencurian kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017
Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2007
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana